



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/ 413 /KEP/429.011/2018

TENTANG
PENETAPAN HARGA SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
YANG TERLETAK DI JALAN BRAWIJAYA KELURAHAN MOJOPANGGUNG KECAMATAN
GIRI KABUPATEN BANYUWANGI
UNTUK PEMBANGUNAN SUMUR BOR

BUPATI BANYUWANGI,

- Membaca : Berita Acara Penaksir Harga Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Jalan Brawijaya Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi untuk pembangunan sumur bor Nomor : 028/1165.b/429.502/2018 tanggal 27 Agustus 2018.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Yang Terletak Di Jalan Brawijaya Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, maka tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tersebut dapat disewakan kepada pihak lain untuk Pembangunan Sumur Bor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Harga Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Yang Terletak Di Jalan Brawijaya Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi untuk Pembangunan Sumur Bor dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 84 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyewaan Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
10. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/232/KEP/429.011/2016 tentang Panitia Penaksir Harga Barang Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI YANG TERLETAK DI JALAN BRAWIJAYA KELURAHAN MOJOPANGGUNG KECAMATAN GIRI KABUPATEN BANYUWANGI UNTUK PEMBANGUNAN SUMUR BOR.
- KESATU : Menetapkan Harga Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Jalan Brawijaya Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi Untuk Pembangunan Sumur Bor dengan luas lahan 50 M² dengan harga sewa sebesar 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per Tahun selama 5 (lima) Tahun.
- KEDUA : Ukuran dan harga sewa tanah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diperuntukan bagi penyewa yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Mewajibkan kepada pihak penyewa untuk mematuhi kewajiban sebagaimana dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 19 November 2018

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS